



Konstruksi Budaya Sirkumsisi Perempuan di Desa Bagu Kecamatan Pringgarata

Hibatul Azizi¹, Devy Noviandita², Laura Febrianti³, Muhamad Rizki⁴, Nursaptini⁵

Universitas Mataram¹²³⁴⁵

hibatulazizi1003@gmail.com¹, novianditadevy@gmail.com², laurafrani@gmail.com³, rizkicky@gmail.com⁴, nursaptini@unram.ac.id⁵

ARTICLE INFO

History of the article :

Received 27 Oktober 2024

Revised 02 November 2024

Publish 28 Desember 2024

Keywords

Konstruksi Budaya; Sirkumsisi Perempuan; religi; pengetahuan; bahasa

ABSTRACT

Penelitian ini dilakukan guna menggali konstruksi budaya dalam praktik sirkumsisi perempuan, khususnya di Desa Bagu, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah. Pendekatan kualitatif dipertajam dengan metode studi kasus, digunakan dalam menafsirkan fenomena yang dikaji. Data lapangan diakumulasi berdasarkan proses wawancara, observasi, juga dokumentasi. *Snowball sampling* menjadi pilihan guna mencari subjek penelitian, sedangkan *Purposive sampling* menjadi teknik dalam penentuan informan yang tepat. Proses analisis data dilakukan menggunakan metode spiral analisis, yang terdiri dari beberapa langkah, mencakup pengorganisasian data, peninjauan serta pencatatan memo, pembuatan deskripsi dan klasifikasi data, penerjemahan data ke dalam bentuk kode dan tema, penafsiran hasil, kemudian menyaji dan medeskripsi gambaran data diakumulasi dari hasil penelitian ditemukan bahwa terdapat tiga unsur yang membangun budaya sirkumsisi perempuan di Desa Bagu, yaitu; 1) sistem pengetahuan; 2) sistem religi; dan 3) sistem bahasa. Ketiga unsur tersebut membuat sirkumsisi perempuan di Desa Bagu merupakan suatu keharusan yang dilakukan oleh setiap perempuan muslim.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang tinggi akan keanekaragaman budaya. Hal ini tidak lepas dari faktor seperti keadaan geografis Indonesia yang memiliki perbedaan kekayaan alam maupun faktor agama yang pada akhirnya menciptakan keanekaragaman perilaku masyarakat di dalamnya. Menurut Koentjaraningrat dalam Andrian (2020) mengakumulasi definisi budaya sebagai sebuah keseluruhan sistem, pandangan, tindakan dan pengalaman kerja yang menjadi sebuah konstruksi bagi masyarakat untuk menunjukkan kemampuannya. Memiliki Perbedaan faktor geografis dan keagamaan membuat cara belajar masyarakat Indonesia berbeda akan suatu hal, menciptakan kebudayaan yang beragam. Sistem ini mengandung beberapa unsur penunjang seperti Bahasa yang digunakan, pengetahuan yang didapat, sistem sosial masyarakat, teknologi yang mempermudah kehidupan, kereligiusan, serta seni budaya Koentjaraningrat dalam (Syakhrani & Kamil, 2022)

Budaya yang masih mengakar kuat ditengah masyarakat adalah sunat perempuan, menjadi sebuah fenomena yang mengakar dalam budaya serta tradisi masyarakat yang telah ada ditengah-tengah masyarakat menjadi sebuah kebiasaan. Dina & Sani (2023) mengungkapkan bahwa

Budaya sirkumsisi perempuan telah dikenal manusia sejak lama, bahkan sebelum Islam muncul. Berdasarkan bukti yang ada, praktik ini diperkirakan sudah dimulai sekitar 400 tahun sebelum kemunculan agama yang terorganisir. Sirkumsisi perempuan ini ditemukan pada mumi-mumi Mesir dari kalangan kaya dan berkuasa (bangsawan). Hal ini dibuktikan dengan ritual sirkumsisi yang dilakukan antara dua remaja pada dinding piramid saqara (Pamungkas, 2023a). Antropolog menduga bahwa praktik ini dilakukan di Mesir Kuno sebagai upaya mencegah roh jahat memasuki tubuh melalui vagina. Tradisi sirkumsisi perempuan telah menjadi bagian dari ritual pernikahan, dengan praktik sirkumsisi pharaonic sudah ada sejak sekitar tahun 1350 SM. Eksisnya sirkumsisi perempuan hingga sekarang tidak luput dari pelestarian budaya ini yang dilakukan pada negara-negara tertentu, salah satunya Indonesia (Sander & Sri Sunantri., 2020).

Membahas mengenai sirkumsisi perempuan maka telah diketahui bahwa praktik yang dikenal dengan sunat atau khitan ada dan dilakukan di beberapa tempat di Indonesia, dengan kemajemukannya istilah-istilah beragampun timbul memaknai dengan keragaman budaya, mulai dari definisi umumnya yang mahsyur, disebut sebagai khitan perempuan dan sunat. Selain itu penyebutan secara internasional kemudian digeneralisasikan dengan sebutan *Female Genital Mutilation (FGM) atau Female Genital Cutting (FGC)*. Penyebutan ini ditujukan sebagai gambaran dalam praktik vital yang berkaitan dengan alat kelamin dengan dominasi sasarannya berdasarkan jenis kelaminnya. Maraknya praktik ini dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh yang menunjukkan sirkumsisi perempuan di beberapa wilayah dengan persentase yang cukup besar seperti contohnya di Jawa Barat sebanyak 14,7%, Sumatera Utara sebanyak 8,1%, dan Jawa Timur sebanyak 7,3%. Banyaknya presentasi mengenai praktik sunat perempuan membuktikan bahwa tradisi ini marak dilakukan dan lestari ditengah masyarakat. Ditengah pelaksanaannya kritisi mengenai keberlangsungan praktik ini menjadi sebuah pertanyaan terutama apabila dilakukan pada perempuan menjadi sebuah stereotype dan pemaksaan sepihak bagi kaum perempuan karena tidak terbukti kebermanfaatannya. Hariyadi dkk (2022) berbagai asumsi yang muncul sehingga praktik ini muncul, seperti tradisi, anjuran agama, membersihkan bagian vital, maupun menjaga nafsu seksual (Dewi, 2021)

Praktik sirkumsisi perempuan memiliki akar dalam berbagai budaya dan tradisi ini sering dikaitkan dengan norma-norma agama, praktik ini juga mencerminkan sistem sosial, nilai-nilai budaya, dan pandangan gender yang telah ada selama berabad-abad. Sirkumsisi perempuan melibatkan pengangkatan sebagian atau seluruh alat genital eksternal perempuan dan dipandang oleh sebagian komunitas sebagai simbol kesucian, kehormatan, atau identitas budaya. Namun, praktik ini menimbulkan berbagai masalah serius (Sulahyuningsih et al., 2021). Dari segi kesehatan, sirkumsisi dapat menyebabkan komplikasi seperti infeksi, pendarahan, dan nyeri kronis, serta risiko kesehatan reproduksi yang serius di kemudian hari. Secara psikologis, banyak perempuan mengalami trauma akibat praktik ini, termasuk kecemasan dan depresi, serta masalah dalam kehidupan seksual mereka. Rima Wirenviona & Riris (2020). Menelisik aspek hak asasi manusia, sirkumsisi perempuan sering dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak perempuan untuk mengendalikan tubuh mereka sendiri, dilakukan dalam konteks ketidaksetaraan gender yang mendalam. Selain itu, perempuan yang tidak disunat sering menghadapi stigma sosial dan marginalisasi, dengan tekanan kuat untuk mematuhi norma budaya yang merugikan. Kurangnya edukasi dan kesadaran tentang dampak negatif sirkumsisi memperburuk situasi ini, sehingga penting untuk melakukan penelitian mendalam. Dengan memahami konteks budaya dan dampak yang ditimbulkan, kita dapat mengembangkan strategi yang efektif untuk memberdayakan perempuan, menghormati hak-hak mereka, dan mengurangi stigma serta diskriminasi yang berkaitan dengan praktik ini (Amanda, 2023).

Hasil studi awal yang dilakukan oleh di Desa Bagu menunjukkan bahwa budaya sirkumsisi perempuan, yang dikenal sebagai "suci," masih eksis di tengah masyarakat. Praktik ini umumnya dilakukan pada bayi perempuan dengan rentang usia 0-3 bulan. Proses sirkumsisi ini melibatkan

ritual yang cukup khas, di mana keluarga membawa andang-andang (sesajen) kepada belian (dukun bayi) sebagai syarat untuk melaksanakan sirkumsisi. Sirkumsisi perempuan di Desa Bagu bukan sekedar praktik medis biasa, namun termasuk konstruksi budaya yang telah turun temurun dilakukan hingga kini. Masyarakat setempat memandang sirkumsisi sebagai ritual pensucian yang memiliki makna religius, di mana mereka percaya bahwa praktik ini merupakan anjuran dalam agama Islam. Meskipun ada kesadaran akan potensi risiko kesehatan yang mungkin ditimbulkan oleh sirkumsisi, masyarakat tetap mempertahankan praktik ini sebagai bagian dari identitas budaya mereka. Hal ini menunjukkan bahwa sirkumsisi perempuan di Desa Bagu merupakan warisan budaya yang dipertahankan meskipun legitimasi rasionalnya tidak selalu diperhatikan (Sulistiyawati & Hakim, 2022a).

Praktik sirkumsisi perempuan mencerminkan bagaimana tradisi dan kepercayaan agama dapat saling berinteraksi dalam membentuk norma sosial di masyarakat. Dalam konteks ini, sirkumsisi perempuan tidak hanya dilihat dari aspek kesehatan, perspektif budaya dan spiritual yang mendalam juga menjadi unsur yang mendominasi. Dalam hal ini penting memahami dinamika sosial dan budaya yang melatarbelakangi praktik sirkumsisi perempuan (Sulahyuningsih et al., 2021), serta untuk mengidentifikasi bagaimana langkah pencegahan peningkatan kesadaran terhadap mutu kesehatan terutama pada area reproduksi di kalangan masyarakat. Melihat kompleksitas dan kedalaman praktik sirkumsisi perempuan di Desa Bagu sirkumsisi perempuan dilaksanakan sebagai bagian dari tradisi dan dianggap sebagai anjuran agama, penting untuk mengeksplorasi dampak dari praktik ini baik yang dirasakan secara langsung maupun dikemudian hari. Banyak studi menunjukkan bahwa sirkumsisi dapat menyebabkan komplikasi fisik yang serius, namun di masyarakat seperti Desa Bagu, pemahaman mengenai risiko tersebut mungkin belum cukup kuat. Selain itu, penelitian ini dapat membantu mengungkap tantangan yang dihadapi oleh perempuan yang menjalani sirkumsisi, termasuk trauma dan dampak negatif terhadap kehidupan seksual dan reproduksi mereka. Dengan memahami latar belakang budaya yang melandasi praktik ini, kita dapat menggali lebih dalam tentang bagaimana tradisi dan kepercayaan agama berperan dalam membentuk norma sosial, serta bagaimana masyarakat berinteraksi dengan konsep kesehatan dan hak asasi perempuan. Penelitian ini juga penting untuk mengidentifikasi potensi intervensi edukatif yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran akan kesehatan reproduksi, serta memberikan alternatif yang lebih aman dan sehat bagi perempuan. Maka melalui pemahaman tersebut, penelitian ini dapat berkontribusi pada upaya yang lebih luas bagi perempuan dalam menghormati hak-hak mereka dalam konteks budaya yang kompleks ini. Atas dasar hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Konstruksi Budaya Sirkumsisi Perempuan di Desa Bagu Kecamatan Pringgarata, Lombok Tengah”

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini mengidentifikasi lingkungan dengan cara yang cermat, melalui interaksi dengan sekitar untuk menganalisis perspektif para pribumi yang kemudian dipahami dalam bahasa lisan, dan tafsiran mereka mengenai lingkungan. yang sudah lama ditempati. Penelitian ini menerapkan pendekatan penelitian melalui penelitian kualitatif (Irfan Syahroni, 2022). Pendekatan ini menghayati fenomena didalam masyarakat secara menyeluruh mengenai tingkah laku, kata kata, maupun perbuatan dengan konteks khusus guna mendeskripsikan arti, simbol, maupun maknanya dengan penulurusan dan pengkajian menggunakan konteks khusus dengan mempertimbangkan metode ilmiah yang benar-benar cocok digunakan (Sari et al., 2022). Pendekatan kualitatif dipertajam dengan metode studi kasus, digunakan dalam menafsirkan fenomena yang dikaji. Menurut Creswell dalam Ramadhani & Suyoto (2024). Fenomena yang dikaji dalam *case study* didasarkan pada rentang waktu khusus dengan pengoptimalan pada kegiatan, momen, proses, dan juga kondisi di lapangan. Penggalan informasi dilakukan secara menyeluruh dan memperhatikan akurasi yang mendalam menggunakan prasyarat/prosedur pengumpulan data yang telah ditentukan cakupannya.

Jenis dan sumber data yang diperoleh berdasarkan data primer dan sekunder . Data primer didapatkan berdasarkan akumulasi data wawancara dan observasi lapangan dengan menasar subjek dan informan, sedangkan data sekunder berasal dari dokumentasi dengan mengumpulkan data berupa dokumentasi-dokumentasi terdahulu dalam jurnal yang memiliki keterkaitan dengan topik yang dibahas yaitu konstruksi budaya sirkumsisi perempuan terhadap kekerasan gender. Untuk menggali lebih lanjut informan penelitian difokuskan pada tokoh yang benar-bener memiliki pemahaman mengenai hal ini, belian sasak sebagai orang yang mempraktikkan sunat perempuan di Desa Bagu dan bidan yang bekerja di polindes Desa Bagu menggunakan *purposive sampling*. Selain itu, terdapat informan pendukung lainnya seperti ibu-ibu di desa Bagu yang sudah membawa anak perempuannya untuk disunat. *Snowball sampling* menjadi pilihan guna mencari subjek penelitian tentang praktikkan sirkumsisi perempuan ini. Proses analisis data dilakukan menggunakan metode spiral analisis, yang terdiri dari beberapa langkah, mencakup pengorganisasian data, peninjauan serta pencatatan memo, pembuatan deskripsi dan klasifikasi data, penerjemahan data ke dalam bentuk kode dan tema, penafsiran hasil, serta penyajian dan visualisasi data melingkupi penggunaan Spiral Analysis yang dikembangkan Cresswell dalam Mislikhah (2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Budaya sirkumsisi perempuan di Desa Bagu

Tradisi sirkumsisi perempuan telah meandarah daging menjadi sebuah pembiasaan ditengah masyarakat sebagai sebuah warisan budaya (Auliana & Izar, 2023). Kelogisan dalam suatu budaya tersebut seringkali dikesampingkan oleh gaya hidup dan penanaman dari budaya yang mengakar kuat dari generasi ke generasi, kepercayaan akan suatu hal yang praktiknya sudah ada sejak lama dan terpampang menarik seringkali terlihat tidak memiliki dampak negative yang signifikan membawa keteguhan bagi pelaksananya (Lubis et al., 2023). Studi awal dilakukan dengan observasi dan wawancara di Desa Bagu hasilnya menunjukkan adanya eksistensi dari budaya sirkumsisi ini ditengah-tengah masyarakat sebagai budaya yang telah eksis seejak lama. Sirkumsisi perempuan (suci') di Desa Bagu merupakan sebuah konstruksi budaya yang lumrahnya dilakukan pada bayi perempuan dengan rentang umur 0-3 bulan. Prosesi tersebut dilakukan dengan membawa andang-andang (sesajen) ke belian (dukun bayi) sebagai syarat dilakukannya sirkumsisi. Sirkumsisi menjadi sebuah warisan budaya yang dipertahankan meski tidak terlalu diperhatikan legitimasi rasionalnya (Sulistyawati & Hakim, 2022b).

Masyarakat memahami bahwa sirkumsisi perempuan merupakan bentuk dari ritual penyucian yang dipercayai sebagai anjuran dalam agama Islam (Sander & Sunantri, 2020). Sejalan dengan sejarah mengenai praktik ini, sejak awal-awal kemunculannya di Mesir hingga menyebar ke penjuru negeri dengan penamaan istilah yang berbeda, acuan mereka secara garis besar didasarkan pada kepercayaan, termasuk dengan hadist dan dalil-dalil yang dipegang oleh sekelompok masyarakat. Berdasarkan hal ini dapat diketahui sirkumsisi perempuan tidak terlepas dari syariat terkhususnya dalam ajaran agama islam (Pamungkas, 2023b).

Partik sirkumsisi perempuan ini dilandasi oleh budaya masyarakat setempat yang dibawa dari generasi ke generasi. Masyarakat meyakini bahwa setiap anak perempuan harus disunat (sirkumsisi) untuk menghilangkan kotoran dan sebagai bentuk kepercayaan masyarakat (Rahmani & Neni, 2023). Hal tersebut didukung oleh pernyataan dari salah seorang informan Susmianah (23) yang dalam pernyataannya menjelaskan bahwa

sirkumsisi perempuan dilakukan karena alasan adat atau budaya supaya anak perempuan mereka menjadi bersih, menghilangkan kotoran, dan afdol dalam shalat.

Perolehan data dari proses wawancara dengan informan Dewi Kartini (33) yang menyuci' anak perempuannya menyatakan tujuan praktik ini ia lakukan untuk menghilangkan kotoran pada organ intim perempuan bagian bawah. Pernyataan tersebut didukung oleh pernyataan dengan informan kami Susmainah (23) yang mengatakan kalau sunat perempuan dilakukan agar anak perempuannya bersih dari kotoran dan afdol ketika shalat. Seperti halnya dalam budaya masyarakat bagu yang menyebut sunat perempuan sebagai suci' yang apabila direpresentasikan secara mendalam, merupakan proses memberikan atau menyucikan wanita sebelum baligh, membersihkan bagian dari vagina agar keabsahan dan kebersihan area kewanitaan menjadi semakin rinci. Alasan kebersihan dan ketertiban dalam prosesi ibadah menjadi alasan terlaksananya praktik sirkumsisi perempuan. Perspektif yang menyamaratakan tentang manfaat dari sirkumsisi pada wanita dan pria secara garis besar seperti terhindar dari endapan air kencing seperti yang terjadi pada pria menjadi sebuah rasionalisasi yang dianggap benar (Pamungkas, 2023b). Wawasan mengenai sirkumsisi dipengaruhi bahasa sebagai representasi keyakinan masyarakat (Rohmadi et al., 2021). Pandangan mengenai labeling pada tradisi ini ditujukan untuk mengurangi nafsu seksual berlebih agar dapat mengontrol diri dari perbuatan tercela (Pamungkas, 2023b).

Sumber data yang akurat menjadi rasionalisasi berdasarkan ahli didalam sebuah praktik budaya, termasuk juga sirkumsisi. Menelisik hal ini kami mengutip keterangan mereka mengenai sirkumsisi, para ahli yang mendalami dan sejak dulu dipercaya seperti pada wilayah yang terkenal dengan praktik ini, yaitu Mesir yang mengakumulasikan peran dokter, tenaga medis seperti perawat, maupun tenaga kesehatan tradisional (Pamungkas, 2023b). Pernyataan tersebut sesuai dengan kondisi dilapangan tepatnya di Desa Bagu bahwa dalam praktiknya, masyarakat lebih memilih untuk menggunakan dua pilihan tenaga ahli dalam melakukan praktik ini. Pilihan pertama dengan membawa anak perempuan yang khendak disunat ke tenaga ahli tradisional atau belian sasak. Masyarakat lebih banyak membawa anak perempuan ke belian sasak dengan alasan budaya serta biaya yang relatif lebih murah. Pilihan kedua adalah dengan membawa anak perempuan ke tenaga medis setempat, yakni bidan di polindes bagu yang juga sudah kerap kali menjadi alternatif pilihan masyarakat untuk menyunat anak perempuan mereka. Alasan dipilihnya praktik sirkumsisi perempuan melalui bidan ini adalah dikarenakan penggunaan alat yang bersih dan steril sehingga meminimalisir resiko terjadinya infeksi. Pernyataan serupa juga mendapat penegasan dari hasil wawancara dengan informan yaitu Murni (27) menyatakan bahwa anaknya disunat saat usia 3 bulan di polindes karena alat yang lebih steril dari di belian. Walaupun dengan alasan demikian, masyarakat masih banyak yang membawa anak perempuannya untuk disunat ke belian sasak bahkan bukan hanya masyarakat dari Desa Bagu saja, melainkan dari luar desa juga. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Aminah (70) selaku belian sasak di Desa Bagu yang mengungkapkan banyak yang datang kesini (rumah belian) untuk membawa anaknya disunat, bukan hanya dari Desa Bagu tapi dari Desa lain juga.

2. Konstruksi Budaya dalam Praktik Sirkumsisi

Dalam penelitian ini, kami menemukan tiga indikasi konstruksi budaya yang terbangun dalam praktik sirkumsisi perempuan di Desa Bagu, yaitu unsur sistem pengetahuan, religi, dan bahasa. Melalui kajian ini, kami merujuk pada tujuh unsur kebudayaan menurut Koentjaraningrat dalam Syakhrani & Kamil (2022), yang mencakup kereligiusan, ilmu yang didapatkan, kebahasaan, pekerjaan yang digeluti, organisasi sosial,

dan teknologi. Sistem pengetahuan yang berfungsi sebagai kerangka berpikir masyarakat membentuk pemahaman kolektif tentang sirkumsisi sebagai bagian dari tradisi yang diakui secara religius. Unsur religi memberikan legitimasi bagi praktik tersebut, di mana ajaran dan panduan dari tokoh agama menjadi pendorong utama. Selain itu, bahasa berperan dalam menyampaikan nilai-nilai dan norma yang melingkupi tradisi ini, menjadikannya sebagai sarana komunikasi yang memperkuat ikatan sosial dan identitas budaya dalam komunitas (Abdullah, 2024). Dengan demikian, ketiga unsur ini saling terkait dan berkontribusi dalam membangun konstruksi budaya yang kaya dan kompleks di Desa Bagu.

a. Sistem Pengetahuan

Melalui wawancara dan observasi pada subjek dan informan dalam kurung waktu penelitian, diperoleh bahwa sistem pengetahuan menjadi salah satu sebab munculnya praktik sirkumsisi perempuan. Subyek 1 yang kami wawancarai serta observasi adalah belian atau dukun sasak pada Kamis, 18 Juli 2024 pukul 16.49 bertempat di rumah beliau di Desa Bagu. Berikut kutipan wawancara dengan subyek 1:

Sunat perempuan ini disosialisasikan melalui pengajian-pengajian dari tuan guru. Dari hal tersebut mereka mengetahui bahwa guna mensucikan umat muslim wajib disunat sebelum akil baliq. Jadi wajib baik laki-laki maupun perempuan sama saja harus disunat. Berdasarkan wawancara ini ditemukan bahwa sistem pengetahuan menjadi bagian dari konstruksi budaya sirkumsisi.

Kiranantika (2022) menunjukkan bahwa pengetahuan yang diperoleh dari kajian agama memainkan peranan penting dalam keputusan individu untuk melakukan sirkumsisi pada anak perempuan. Dalam konteks ini, motivasi berasal dari pemahaman yang diperoleh melalui ajaran tokoh agama setempat, yang menyatakan bahwa sirkumsisi perempuan dilakukan agar shalat sang anak menjadi lebih sah dan diterima di hadapan Tuhan. Hal ini mencerminkan bagaimana norma-norma religius dapat membentuk perilaku sosial dan menentukan praktik-praktik budaya (Kurdi, 2023). Fenomena dalam tradisi ini memperlihatkan keelokan dalam konstruksi berpikir masyarakat, yang memungkinkan menginterpretasikan pemahaman agama dalam keseharian mereka (Musa, 2021). Selain itu, sistem pengetahuan yang ada berfungsi sebagai kerangka acuan yang menyusun pola pikir masyarakat dalam menjalankan tradisi sirkumsisi perempuan, yang tidak hanya dilihat berdasarkan penkajian agama, tetapi juga dari aspek sosial dan budaya yang lebih luas. Dalam hal ini, sirkumsisi tidak hanya menjadi praktik ritual, namun merupakan bagian yang tak terpisahkan dari identitas budaya setempat serta norma-norma yang mengikat komunitas (Wahyuni, 2022).

b. Sistem Religi

Konstruksi terkait kereligiusan masyarakat telah menjadi topik utama yang menjadi alasan mendasar yang kemudian menjadi landasan bagi para orangtua dalam melakukan prosesi sunat perempuan (Handayani, 2022). Sejalan dengan buah pemikiran dari informan dalam sesi wawancara kami, Ratnawati (30), beliau mengatakan bahwa alasannya membawa anak perempuannya untuk disunat karena anjuran agama. Pernyataan tersebut dikuatkan oleh informan kami selanjutnya Dewi Kartini (33) yang mengatakan bahwa beliau membawa anak perempuannya untuk disunat karena alasan agama dan tradisi masyarakat. Praktik spiritual ini melekat dikarenakan eratnya unsur religi dari masyarakat Lombok yang terkenal dengan banyaknya tempat peribadatan bagi umat muslim ini (Hamdi, 2019). Aspek mencakup moral, pengaruh, dan kepercayaan mendukung tumbuhnya pemahaman masyarakat

baik hubungan dengan tuhan maupun manusia, seperti halnya dalam tatanan kelakuan serta budaya yang beriringan secara selaras (Apriani et al., 2023).

Pemahaman akan sistem religi inilah kemudian yang membawa eksistensi dari sirkumsisi perempuan masih erat dalam pandangan masyarakat Bagu. Pemahaman mereka dari unsur syiar keagamaan yang dikumandangkan oleh petuah dan tokoh agama mereka menambah kesakralan dan kepercayaan mereka dalam melakukan sirkumsisi perempuan. Keselarasan dalam alasan-alasan mereka berkaitan dengan konstruksi religi bahwasanya ini adalah sebuah anjuran agama untuk menyucikan diri sebelum akil baliq (Hariyadi et al., 2022b). Ratnawati (30) mengeluarkan asumsi baha anak perempuan baru lahir harus segera disunat, lebih cepat lebih baik untuk menghilangkan kotoran sesuai anjuran agama dan tradisi. Hal tersebut sejalan dengan Sulahyuningsih et al (2021) mereka meyakini sirkumsisi pada anak perempuannya karena tradisi dan karena anjuran islam, keyakinannya anak perempuan harus secepatnya disunat, lebih cepat lebih baik tujuannya yaitu disuci untuk menghilangkan kotoran.

c. Sistem Bahasa

Bahasa juga memiliki pengaruh di dalam pembentukan kebudayaan (Hantoro et al., 2022), meskipun sering terabaikan nyatanya bahasa menjadi penyalur informasi terkait nilai-nilai kebudayaan yang ada. Istilah tertentu yang digunakan dalam praktik ini seringkali memaknai budaya yang mendalam. Dalam pernyataan subyek kami, Dewi Kartini (33) yang menyuci' anak perempuannya untuk menghilangkan kotoran. Dalam penggalan ini bahwasanya budaya masyarakat bagu menyebut sunat perempuan sebagai suci' yang apabila direpresentasikan secara mendalam, merupakan proses memberikan atau menyucikan wanita sebelum baliq, membersihkan bagian dari vagina agar keabsahan dan kebersihan reproduksi lebih dirasa kompleks. Pernyataan tersebut didukung oleh pernyataan dengan informan kami Susmainah (23) yang mengatakan kalau sunat perempuan dilakukan agar anak perempuannya bersih dari kotoran dan afdol ketika shalat.

Bahasa juga kerap digunakan dalam komunikasi antar generasi (Sukatmo, 2022), terutama dalam menyampaikan keharusan setiap anak perempuan untuk disunat. Komunikasi ini dibahasakan dari orang tua ke anak pada setiap generasi (Septiadi et al., 2021). Penguatan serupa kami peroleh dari subjek penelitian kami, Dewi Kartini (33) yang menyatakan untuk membawa anak perempuannya disunat pada usia kurang dari sebulan atas arahan dari mertua. Selain itu, ajaran untuk sunat perempuan ini pernah disampaikan melalui pengajian-pengajian dari tokoh-tokoh terkemuka di Desa Bagu. Hal tersebut disampaikan oleh Aminah (70) yang menyatakan bahwa sunat perempuan ini disosialisasikan oleh tuan guru melalui pengajian-pengajian.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Praktik sirkumsisi perempuan atau sunat perempuan masih sangat marak terjadi di Desa Bagu. Hal itu dikarenakan sirkumsisi perempuan dianggap sebagai keharusan yang dilakukan oleh setiap perempuan muslim atas dasar anjuran agama. Masyarakat mempercayai bahwa setiap perempuan yang baru lahir harus segera disucikan dengan cara disunat. Pengetahuan tersebut diperoleh melalui pandangan orang-orang terdahulu yang diteruskan dari generasi ke generasi melalui pengajian atau pengaruh dari tokoh agama. Selain itu bahasa setempat menjadi penyalur informasi yang menjadi konstruksi dari budaya ini, representasi secara mendalam terkait bahasa menjadi pengaktualisasian dari kegiatan yang dilakukan agar dimengerti oleh masyarakat. Mengingat budaya sirkumsisi perempuan tidak memuai kebermanfaatannya namun dapat berpotensi menyebabkan komplikasi pada

organ reproduksi wanita maka, kami merekomendasikan agar praktik sirkumsisi perempuan tidak lagi dilakukan dengan adanya larangan terbaru dari pemerintah terkait sirkumsisi perempuan. Diharapkan penanaman pemahaman masyarakat akan legitimasi rasional lebih massif dilakukan. Prospek kelanjutan mengenai penelitian serupa dapat diperdalam sesuai dengan keahlian penulis, seperti halnya dalam dunia medis di mana perlunya pemaparan mendalam mengenai dampak sirkumsisi bagi perempuan secara mendetail.

REFERENSI

- Abdullah, R. D. (2024). Potret Budaya Toraja dalam Cerpen “Di Tubuh Tarra, Dalam Rahim Pohon” Karya Faisal Oddang. *Bahtera Indonesia; Jurnal Penelitian Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 9(2), 688–699. <https://doi.org/10.31943/bi.v9i2.814>
- Amanda, O. (2023). *Implementasi Program Generation Gender (Gen-G) bagi Generasi Z oleh Ruang Temu Generasi Sehat Indonesia* [Bachelor’s Thesis]. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Andrian, B. (2020). Budaya komunikasi masyarakat perkotaan. *Syi’ar : Jurnal Ilmu Komunikasi, Penyuluhan Dan Bimbingan Masyarakat Islam*, 3(1), 30–37. <https://doi.org/10.37567/syiar.v3i1.228>
- Apriani, L., Suastika, I. N., & Lasmawan, I. W. (2023). Pendidikan Wirausaha Berlandaskan Tri Hita Karana Menuju Keberkelanjutan Usaha. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JURKAMI)*, 8(3), 822–831. <https://doi.org/10.31932/jpe.v8i3.3041>
- Auliana, R., & Izar, S. L. (2023). Internalisasi Kearifan Lokal Budaya Gegunungan Masyarakat Teluk Rumbia Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil. *Sintaks: Jurnal Bahasa & Sastra Indonesia*, 3(1), 102–110. <https://doi.org/10.57251/sin.v3i1.563>
- Dewi, P. D. P. K. (2021). “Pro Kontra Sunat Perempuan di Indonesia: Sebuah Analisis Wacana.”. *SAMHITA: Jurnal Penelitian Agama*, 7(1), 670–8195.
- Dina, I. A. , & Sani, A. (2023). Pelaksanaan Khitan Perempuan Perspektif Hukum Islam Di Kecamatan Tanjung Pura." . *Journal Smart Law*, 92(103), 1–2.
- Hamdi, M. (2019). *Tradisi bejambek dalam adat perkawinan suku sasak di Desa Selong Belanak Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah*. Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram.
- Handayani, E. (2022). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Sunat Perempuan Di Kelurahan Landasan Ulin Tengah Kota Banjarbaru. *JIDAN (Jurnal Ilmiah Kebidanan)*, 2(1), 74–82. <https://doi.org/10.51771/jdn.v2i1.241>
- Hantoro, R. R., Rosnawati, R., Saripuddin, S., Milasari, M., Lias Hasibuan, & Kasful Anwar Us. (2022). Modernisasi dan Enkulturasinya Budaya dalam Pendidikan Islam. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 1(2), 473–489. <https://doi.org/10.38035/jim.v1i2.56>
- Hariyadi, R., Syu’aib, K., & RH, M. (2022a). Denda Adat Mengkhitan Anak Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Rambah Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo). *NALAR FIQH: Jurnal Hukum Islam*, 13(1), 13–29. <https://doi.org/10.30631/nf.v13i1.1273>
- Hariyadi, R., Syu’aib, K., & RH, M. (2022b). Denda Adat Mengkhitan Anak Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Rambah Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo). *NALAR FIQH: Jurnal Hukum Islam*, 13(1), 13–29. <https://doi.org/10.30631/nf.v13i1.1273>

- Irfan Syahroni, M. (2022). Prosedur Penelitian Kualitatif. *EJurnal Al Musthafa*, 2(3), 43–56. <https://doi.org/10.62552/ejam.v2i3.50>
- Kiranantika, A. (2022). Memahami Interseksionalitas Dalam Keberagaman Indonesia: Tinjauan dalam Sosiologi Gender. *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development*, 4(1), 48–55. <https://doi.org/10.52483/ijsted.v4i1.77>
- Kurdi, M. S. (2023). “Urgensitas Pendidikan Islam Bagi Identitas Budaya (Analisis Kritis Posisi Efektif Pendidikan Sebagai Pilar Evolusi Nilai, Norma, Dan Kesadaran Beragama Bagi Generasi Muda Muslim).” *Indonesian Journal of Religion Center*, 1(3), 169–189.
- Lubis, K. R., Ritonga, S., & Ismail, I. (2023). Kepercayaan Masyarakat Terhadap Tempat Keramat Di Desa Silau Maraja Kecamatan Setia Janji Kabupaten Asahan. *SEMAR: Jurnal Sosial Dan Pengabdian Masyarakat*, 1(4), 56–69. <https://doi.org/10.59966/semar.v1i04.543>
- Mislikhah, S. (2021). “Penanaman Nilai-Nilai Karakter Melalui Lagu Anak.” *GENIUS: Indonesian Journal of Early Childhood Education*, 2(1), 60–74.
- Musa, A. F. (2021). *Sumbangan Imam Muhammad Abduh kepada Sains dan Teknologi*. Islamic Renaissance Front.
- Pamungkas, J. (2023). Sirkumsisi Perempuan Sebuah Tradisi Kuno Yang Eksis dan Terlarang (Studi Kasus Mesir). *ASKETIK*, 4(1). <https://doi.org/10.30762/asketik.v4i1.1003>
- Rahmani, D. I., & Neni, Z. (2023). Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi Makkatte Khitan Anak Perempuan Bugis. *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 4(3), 517–531. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i3.1076>
- Ramadhani, I. R., & Suyoto, S. (2024). “Efek Media Sosial di Era Kemajuan Teknologi terhadap Kedisiplinan Belajar Peserta Didik Kelas IV Sekolah Dasar.” *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 14034–14043.
- Rima Wirenviona, S. S. T., & Riris, A. A. I. D. C. . (2020). *Edukasi kesehatan reproduksi remaja*. Airlangga University Press.
- Rohmadi, R. W., Maulana, A. K., & Suprpto, S. (2021). Representasi Tradisi Lisan dalam Tradisi Jawa Methik Pari dan Gejug Lesung. *Diwangkara: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra Dan Budaya Jawa*, 1(1).
- Sander, A., & Sri Sunantri. (2020). “Tradisi Khitan Perempuan.” *Jurnal SAMBAS (Studi Agama, Masyarakat, Budaya, Adat, Sejarah)*. *Journal of Religious, Community, Culture, Costume, History Studies*, 3(1), 28–41.
- Sander, A., & Sunantri, S. (2020). Tradisi Khitan Perempuan. *Jurnal SAMBAS (Studi Agama, Masyarakat, Budaya, Adat, Sejarah)*, 3(1), 28–41.
- Sari, I. N., Lestari, L. P., Kusuma, D. W., Mafulah, S., Brata, D. P. N., Iffah, J. D. N., & Sulistiana, D. (2022). *Metode penelitian kualitatif*. Unisma Press.
- Septiadi, H. N., Fakhri, F. R., & Alfa, R. A. (2021). Implikatur Percakapan Pada Cerpen Meminjam Anak Malang Karya Adi Zam Zam. *Prosiding Seminar Nasional Wijayakusuma National Conference*, 3(1), 10–16.
- Sukatmo, S. (2022). Penggunaan Bahasa Indonesia Di Kalangan Generasi Milenial. *Inspirasi Dunia: Jurnal Riset Pendidikan Dan Bahasa*, 1(4), 62–69. <https://doi.org/10.58192/insdun.v1i4.224>

- Sulahyuningsih, E., Daro, Y. A., & Safitri, A. (2021a). Analisis praktik tradisional berbahaya: Sunat perempuan sebagai indikator kesetaraan gender dalam perspektif agama, transkultural, dan kesehatan reproduksi di kabupaten sumbawa. *Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan*, 12(1), 134–148.
- Sulahyuningsih, E., Daro, Y. A., & Safitri, A. (2021b). Analisis praktik tradisional berbahaya: Sunat perempuan sebagai indikator kesetaraan gender dalam perspektif agama, transkultural, dan kesehatan reproduksi di kabupaten sumbawa. *Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan*, 134(148), 12–1.
- Sulistiyawati, F., & Hakim, A. (2022a). Sunat Perempuan di Indonesia: Potret terhadap Praktik Female Genital Mutilation (FGM). *Jurnal Hawa : Studi Pengarus Utamaan Gender Dan Anak*, 4(1), 31. <https://doi.org/10.29300/hawapsga.v4i1.4736>
- Sulistiyawati, F., & Hakim, A. (2022b). Sunat Perempuan di Indonesia: Potret terhadap Praktik Female Genital Mutilation (FGM). *Jurnal Hawa : Studi Pengarus Utamaan Gender Dan Anak*, 4(1), 31. <https://doi.org/10.29300/hawapsga.v4i1.4736>
- Syakhrani, A. W., & Kamil, M. L. (2022a). “Budaya dan kebudayaan: Tinjauan dari berbagai pakar, wujud-wujud kebudayaan, 7 unsur kebudayaan yang bersifat universal.”. *Cross-Border*, 5(1), 782–791.
- Syakhrani, A. W., & Kamil, M. L. (2022b). “Budaya dan kebudayaan: Tinjauan dari berbagai pakar, wujud-wujud kebudayaan, 7 unsur kebudayaan yang bersifat universal.” *Cross-Border*, 5(1), 782–791.
- Wahyuni, W. (2022). *Tradisi Khitanan Anak Perempuan Dalam Tinjauan Sosiologi Agama Di Kelurahan Bittoeng Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang* [Doctoral dissertation]. IAIN Parepare.